

Analisis Akuntabilitas Lembaga Filantropi Islam di Aceh dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi pada Baitul Mal Provinsi Aceh)

Muhammad Ichsan Adnan^{1)*}, Fahmi Makraja²⁾, Rizka Azhari³⁾, Intan Farhana⁴⁾

^{1,4}Universitas Syiah Kuala ²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

³Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh

Email: ichsanadnan@usk.ac.id^{1)*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan akuntabilitas secara online melalui model yang dikembangkan berdasarkan perspektif *maqashid syariah* yang menjadi indikator yang dapat mengukur akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Provinsi Aceh sebagai lembaga pengelola dana publik berupa zakat, infak, sedekah (ZIS), dan wakaf. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis konten yang terdapat pada website resmi lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Provinsi Aceh telah mencapai tingkat pengungkapan akuntabilitas yang tinggi pada aspek melindungi diri manusia (83,33%) dan menjaga nilai kehidupan manusia (82,61%). Dimensi menjaga masyarakat dan melindungi lingkungan masing-masing menunjukkan capaian sebesar 75,00%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan media daring telah mendukung pemenuhan akuntabilitas berbasis *maqashid syariah* secara relatif komprehensif, meskipun masih terdapat ruang penguatan pada dimensi sosial dan lingkungan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai akuntabilitas daring dalam konteks filantropi Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi optimalisasi strategi digital dalam praktik pertanggungjawaban lembaga pengelola dana umat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Filantropi Islam, Baitul Mal Aceh, *Maqashid Syariah*

Abstract

This study aims to analyze online accountability disclosure through a model developed based on the perspective of maqashid syariah. The research was conducted at Baitul Mal of Aceh Province as a public fund management institution administering Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS), and waqf. The study employs a quantitative approach using content analysis of information presented on the institution's official website. The findings indicate that Baitul Mal of Aceh Province has achieved a high level of accountability disclosure in the dimensions of safeguarding the human self (83.33%) and preserving the value of human life (82.61%). Meanwhile, the dimensions of safeguarding society and protecting the physical environment each demonstrate an achievement level of 75.00%. These results suggest that the utilization of online media has relatively comprehensively supported the fulfillment of accountability based on maqashid syariah, although there remains room for strengthening the social and environmental dimensions. This study contributes to the development of the literature on online accountability within the context of Islamic philanthropy and offers practical recommendations for optimizing digital strategies in the accountability practices of public Islamic fund management institutions.

Keywords: *Accountability, Islamic Philanthropy, Baitul Mal Aceh, Maqashid Syariah.*

Pendahuluan

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan Islam yang berakar kuat pada konsep *dual accountability*, yakni pertanggungjawaban yang bersifat duniawi dan ukhrawi secara simultan (Nahar & Yaacob, 2011). Konsep ini menegaskan bahwa setiap pemegang amanah publik tidak hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara horizontal, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal yang bersifat transendental (Izzati et al., 2024). Dimensi spiritual tersebut memberikan landasan etik yang khas dalam sistem akuntabilitas Islam, di mana setiap tindakan administratif dan finansial dipahami sebagai bagian dari ibadah dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dengan demikian, akuntabilitas dalam Islam tidak sekadar mekanisme kontrol birokratis, melainkan refleksi nilai tauhid, amanah, dan keadilan.

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas menghendaki pengungkapan (*disclosure*) yang komprehensif, mencakup aspek keuangan maupun non-keuangan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi yang memadai dan transparan (Said et al., 2014). Transparansi tersebut bukan hanya instrumen teknis pelaporan, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip *tabligh* (penyampaian informasi secara jujur dan terbuka) yang melekat dalam etika kepemimpinan Islam. Praktik ini terlihat secara nyata dalam pengelolaan wakaf, di mana sistem akuntansi dan pelaporan yang ketat menjadi prasyarat untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan kesesuaian operasional lembaga dengan prinsip-prinsip syariah (Nahar & Yaacob, 2011; Yaacob et al., 2015). Tanpa adanya transparansi dan pelaporan yang akurat, legitimasi moral dan sosial lembaga pengelola dana umat dapat tergerus.

Penguatan akuntabilitas dalam lembaga sosial Islam (*Islamic Social Enterprises/ISEs*) sangat bergantung pada kualitas tata kelola keuangan yang diterapkan. Sistem pengendalian internal, perencanaan keuangan yang sistematis, serta mekanisme evaluasi kinerja menjadi elemen penting dalam menciptakan pengelolaan dana yang efektif dan efisien (Kamaruddin et al., 2021; Kamaruddin & Auzair, 2023). Dalam kerangka ini, akuntabilitas dipahami sebagai proses yang berkelanjutan (*continuous process*), bukan sekadar pelaporan periodik. Artinya, integritas lembaga tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai syariah terinternalisasi dalam sistem dan budaya organisasi.

Integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka *Fiscal Transparency, Participation, and Accountability* (FTP) juga menjadi pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana publik. Penerapan prinsip ini mendorong pengalokasian dana publik untuk kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, memperkuat tanggung jawab moral aparatur, serta meminimalkan praktik korupsi melalui penegakan regulasi yang tegas dan keterbukaan data (Saptono & Khozen, 2024). Secara normatif-historis, praktik pengelolaan keuangan negara pada masa Nabi Muhammad dan *Khulafaur Rasyidin* menunjukkan sistem yang etis,

transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tanpa bergantung pada pajak yang bersifat koersif maupun instrumen utang berbasis riba (Setianingrum et al., 2025). Model historis tersebut menjadi preseden penting bagi pengembangan sistem akuntabilitas kontemporer yang berlandaskan *maqashid syariah*.

Dalam perkembangan mutakhir, era digital menghadirkan dinamika baru dalam praktik akuntabilitas lembaga Islam. Model akuntabilitas online (*online accountability*) berbasis kerangka *maqashid syariah* menjadi relevan untuk memastikan bahwa lembaga filantropi Islam tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan yang lebih luas (Izzati et al., 2024). Pendekatan ini melihat akuntabilitas pada berbagai dimensi, termasuk perlindungan jiwa, pengentasan kemiskinan, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akuntabilitas dalam Islam bersifat multidimensional, melampaui aspek finansial menuju dimensi sosial, moral, dan ekologis.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki karakteristik tersendiri. Keberadaan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola dana sosial keagamaan menempatkannya pada posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam daerah. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi penghimpun dan pendistribusi dana umat, tetapi juga sebagai representasi implementasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola publik. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas Islam dalam pengelolaan dana oleh Baitul Mal Aceh menjadi krusial untuk menjaga legitimasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*), serta memastikan efektivitas distribusi kepada para mustahik sesuai ketentuan syariah.

Meskipun secara normatif kerangka regulasi dan prinsip syariah telah tersedia, tantangan dalam implementasi tetap ada, termasuk kebutuhan penguatan sistem digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi transparansi laporan publik, serta penguatan mekanisme audit internal dan eksternal. Kompleksitas tersebut menuntut adanya kajian empiris yang komprehensif guna menilai sejauh mana praktik akuntabilitas yang diterapkan telah selaras dengan prinsip-prinsip *dual accountability*, *maqashid syariah*, dan tata kelola keuangan Islam yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis akuntabilitas Islam pada Baitul Mal Aceh menjadi relevan dan penting. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep akuntabilitas Islam berbasis *maqashid syariah* serta kontribusi praktis dalam memperkuat tata kelola lembaga pengelola dana umat. Dengan demikian, pengelolaan dana publik berbasis syariah tidak hanya memenuhi standar administratif modern, tetapi juga mencerminkan integritas moral, transparansi, dan komitmen terhadap kesejahteraan sosial sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas dan transparansi merupakan isu penting dalam pengelolaan zakat, penelitian yang secara khusus menggabungkan model akuntabilitas online dalam konteks Baitul Mal Aceh masih sangat terbatas. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Evriyenni et al. (2025) mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan zakat di Aceh, dengan

menekankan peran akuntabilitas dan transparansi yang secara signifikan mempengaruhi kepatuhan zakat melalui lembaga zakat formal seperti Baitul Mal. Pada penelitian ini tidak membahas penggunaan teknologi digital atau model akuntabilitas berbasis online. Penelitian lain oleh Syahbandir et al. (2022) mengkaji otoritas Baitul Mal dalam mengelola zakat, infaq, dan sadaqah di Aceh, dengan fokus pada peran lembaga dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian ini tidak mengintegrasikan platform digital untuk akuntabilitas. Selain itu, Izzati et al. (2024) mengidentifikasi bagaimana platform digital dapat digunakan dalam organisasi filantropi Islam untuk meningkatkan akuntabilitas. Lubis et al. (2022) juga mengusulkan model akuntabilitas berbasis digital untuk organisasi filantropi Islam, dengan mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah*. Penelitian oleh Amin et al. (2016) memberikan gambaran tentang manajemen keuangan di Baitul Mal Aceh, menyarankan adanya reformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun tidak membahas penerapan model akuntabilitas berbasis online.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dengan mengembangkan model akuntabilitas online yang lebih spesifik untuk Baitul Mal Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkenalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Dengan mengadaptasi model akuntabilitas berbasis *maqashid syariah* yang sudah ada, penelitian ini akan memberikan perspektif baru yang relevan untuk konteks Baitul Mal Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan praktis tentang bagaimana platform digital dapat digunakan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program zakat.

Kajian Teori

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks dan memiliki banyak dimensi, yang menjadi elemen penting dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan organisasi keagamaan. Secara dasar, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan seseorang dan memberikan alasan yang jelas atas tindakan tersebut (Klusmeyer, 2014). Konsep ini sering kali terkait dengan alokasi penghargaan dan sanksi, sehingga menjadikannya sebagai komponen yang sangat penting dalam memastikan perilaku yang bertanggung jawab (Klusmeyer, 2014).

Dalam ranah hak asasi manusia, akuntabilitas mengharuskan negara-negara untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan traktat internasional yang telah disepakati. Proses ini melibatkan konversi komitmen hukum menjadi langkah-langkah implementasi yang spesifik, yang seringkali merupakan tantangan besar namun sangat penting untuk memastikan penegakan hak asasi manusia. Konsep akuntabilitas dalam hak asasi manusia menekankan pentingnya negara untuk memberikan justifikasi terhadap tindakan mereka berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan (Nilsson, 2018). Dalam hal ini, akuntabilitas tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai komitmen moral negara terhadap prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Dalam Islam, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada kewajiban hukum, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, di mana individu dan organisasi bertanggung jawab kepada Tuhan (Basri, Siti Nabihah, & Majid, 2016; Izzati, Mulyany, Fahlevi, & Arfan, 2024). Akuntabilitas ganda ini kepada pemangku kepentingan manusia dan kepada otoritas Ilahi menambah lapisan unik pada konsep ini, khususnya dalam konteks pelaporan keuangan dan tata kelola organisasi-organisasi Islam (Suhaimi Nahar & Yaacob, 2011; Handayani, Ludigdo, & Rosidi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam konteks keagamaan memiliki dimensi yang lebih luas, yang tidak hanya melibatkan tanggung jawab sosial dan hukum, tetapi juga tanggung jawab spiritual yang lebih mendalam.

Akuntabilitas Islam merupakan konsep yang berlapis dan berakar kuat pada ajaran serta nilai-nilai Islam. Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif atau legal, melainkan juga mencakup dimensi spiritual yang menempatkan individu maupun organisasi pada tuntutan tanggung jawab yang bersifat duniawi sekaligus ukhrawi. Dalam konteks ini, akuntabilitas dipandang sebagai amanah yang harus dipenuhi sesuai prinsip syariah, sehingga praktik pertanggungjawaban tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi juga berorientasi pada nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Akuntabilitas Islam dipahami sebagai pertanggungjawaban dalam kehidupan dunia (kepada pemangku kepentingan) dan pertanggungjawaban di akhirat (kepada Allah). Konsekuensinya, praktik akuntansi, manajemen, dan pelaporan dalam institusi Islam semestinya melampaui tujuan-tujuan material, karena turut memuat konsekuensi moral dan spiritual atas pengelolaan amanah (Suhaimi Nahar & Yaacob, 2011). Dimensi ganda ini memperluas cakupan akuntabilitas. Transparansi tidak hanya penting untuk memenuhi ekspektasi publik, tetapi juga menjadi bagian dari integritas keagamaan dalam menjalankan amanah.

Pada tingkat organisasi, akuntabilitas Islam menuntut hadirnya mekanisme formal yang dapat menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya terutama dana publik atau dana sosial dilaksanakan secara bertanggung jawab. Perspektif sarjana Muslim kontemporer menegaskan bahwa aktivitas akuntansi dan akuntabilitas selaras dengan prinsip-prinsip Islam, terutama ketika organisasi mengelola dana umat yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban melalui instrumen seperti laporan tertulis untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan publik (Basri et al., 2016). Dalam perkembangan yang lebih spesifik, kajian pada *Islamic Social Enterprise (ISE)* menyoroti perlunya pengukuran akuntabilitas Islam secara lebih operasional. Akuntabilitas ISE dapat dipetakan melalui dimensi input, output, prosedural, serta kepatuhan pada prinsip dan nilai Islam, sehingga pelaporan dan evaluasi akuntabilitas memiliki parameter yang lebih terstruktur (Kamaruddin & Auzair, 2020). Kerangka ini membantu organisasi menilai sejauh mana proses, hasil, dan tata kelola telah konsisten dengan nilai-nilai syariah.

Transformasi digital juga memengaruhi cara akuntabilitas Islam dijalankan, terutama pada organisasi filantropi Islam. Pemanfaatan platform digital dipandang sebagai sarana untuk memperluas transparansi, mempercepat penyampaian informasi, serta

memperkuat hubungan kepercayaan antara organisasi dan donatur maupun masyarakat. Sejumlah studi menggarisbawahi bahwa akuntabilitas filantropi Islam berbasis digital dapat dievaluasi menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, yang menekankan perlindungan dan penguatan nilai kemanusiaan, sosial, lingkungan, serta martabat manusia (Izzati et al., 2024; Lubis et al., 2022). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai perluasan instrumen tata kelola untuk memastikan tujuan syariah tetap menjadi orientasi utama.

Dalam ranah tata kelola, akuntabilitas Islam sangat terkait dengan prinsip *corporate governance* yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan fairness. Prinsip-prinsip ini diposisikan untuk memastikan setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional serta mendorong tanggung jawab yang lebih luas di bawah hukum *ilahi* (Abu-Tapanjeh, 2009).

Selain mekanisme formal dan tata kelola, akuntabilitas Islam juga dipengaruhi kuat oleh dimensi kepemimpinan. Kepemimpinan Islam mengintegrasikan keyakinan religius ke dalam praktik *governance* dengan menekankan perilaku moral dan etis. Karakter seperti kompetensi, empati, adab, dan komitmen pada ihsan (keunggulan dalam bekerja) dipandang sebagai fondasi yang memperkuat akuntabilitas, karena pemimpin menjadi pusat teladan dalam menjalankan amanah (Bourne & Alanazi, 2025). Sejalan dengan itu, kajian tentang *spiritual leadership* menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis spiritualitas dapat mendorong integritas etis dan tanggung jawab sosial komunitas, serta relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) bila diartikulasikan dalam nilai-nilai Islam (Ibrahim et al., 2025).

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis konten untuk mengukur sejauh mana pengungkapan akuntabilitas pada lembaga filantropi Islam. Penelitian ini mengadopsi model akuntabilitas online untuk lembaga filantropi yang dikembangkan oleh Lubis et al. (2022). Model dikembangkan dari prinsip *maqashid* menjadi indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas. Penelitian ini menganalisis indikator akuntabilitas online pada Baitul Mal Aceh dengan menelaah data dan informasi yang tersedia pada situs web resmi lembaga (<https://baitulmal.acehprov.go.id/>). Instrumen penelitian mengadopsi model akuntabilitas online yang dikembangkan oleh Lubis et al. (2022) yang mentransformasikan prinsip *maqashid syariah* menjadi indikator-indikator terukur.

Proses analisis dilakukan dengan mengevaluasi empat dimensi utama *maqashid syariah*, yaitu menjaga nilai kehidupan manusia (*safeguarding the value of human life*), melindungi diri manusia (*safeguarding the human self*), menjaga masyarakat (*safeguarding the society*), dan melindungi lingkungan fisik (*safeguarding the physical environment*). Penilaian dilakukan secara kuantitatif pada setiap indikator, di mana nilai 1 (satu) diberikan jika indikator ditemukan pada situs web, dan nilai 0 (nol) jika tidak ditemukan. Data yang terkumpul kemudian diolah untuk menghasilkan persentase tingkat pengungkapan pada masing-masing dimensi guna memberikan gambaran objektif mengenai akuntabilitas lembaga.

Hasil dan Pembahasan

Hasil/Temuan

Hasil penelitian diperoleh dari penilaian setiap indikator yang dikembangkan oleh Lubis et al. (2022) dalam 4 aspek *maqashid syariah* meliputi menjaga nilai kehidupan manusia (*safeguarding the value of human life*), melindungi diri manusia (*safeguarding the human self*), menjaga masyarakat (*safeguarding the society*), dan melindungi lingkungan fisik (*safeguarding the physical environment*). Setiap indikator yang ditemukan pada website Baitul Mal Aceh maka akan dinilai 1 (satu), sedangkan jika tidak ada akan dinilai 0 (nol). Secara rinci hasil analisis konten secara kuantitatif berdasarkan indikator yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pengungkapan Akuntabilitas Online Pada Baitul Mal Aceh

Tujuan Utama	Aspek Indikator/Pengungkapan	Hasil	Persentase
Menjaga nilai kehidupan manusia	Komitmen dalam beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah.	1	82,61%
	Arahan dalam melayani kebutuhan komunitas Muslim	1	
	Komitmen untuk hanya terlibat dalam aktivitas pencairan dana yang diperbolehkan.	1	
	Komitmen untuk memenuhi kontrak melalui pernyataan kontrak (uqud)	1	
	Kebijakan donasi	1	
	Kebijakan pengeluaran	1	
	Penyaringan penerima manfaat	1	
	Kebijakan kepatuhan	1	
	Apresiasi karyawan	1	
	Apresiasi para sukarelawan	1	
	Jumlah karyawan	1	
	Jumlah relawan	1	
	Penghargaan untuk karyawan	0	
	Ucapan terima kasih kepada para donatur dan penerima manfaat.	1	
	Informasi tentang pelatihan dan tunjangan	1	
	Kebijakan/pedoman terkait ketenagakerjaan dan karyawan	1	
Mekanisme untuk umpan balik dan pengaduan tenaga kerja	1		
Nama-nama anggota SSB	1		



	Latar belakang anggota SSB (pendidikan, pengalaman)	0	
	Nama-nama Anggota Dewan	1	
	Posisi Anggota Dewan	1	
	Profil Anggota Dewan	0	
	Keanggotaan komite audit	0	
Melindungi diri manusia	Dukungan untuk organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.	1	83,33%
	Hubungi kami untuk informasi umum/formulir umpan balik.	1	
	Deskripsi program/aktivitas	1	
	Arsip berita/siaran pers	1	
	Beasiswa pendidikan untuk penerima manfaat dan karyawan.	0	
	Pelatihan untuk penerima manfaat dan karyawan	1	
Menjaga masyarakat (sosial)	Remunerasi karyawan	0	75,00%
	Kesehatan dan keselamatan karyawan	0	
	Pemberdayaan penerima manfaat	1	
	Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat	1	
	Kebutuhan dasar para penerima manfaat	1	
	Sumber donasi	1	
	Penggunaan donasi	1	
	Jumlah pembayaran donasi	1	
	Jumlah saldo donasi yang belum didistribusikan	0	
	Jumlah donasi yang dibayarkan oleh para donatur	1	
	Pernyataan misi/ Pernyataan kebijakan sosial	1	
	Tujuan dan sasaran sosial	1	
Melindungi lingkungan fisik	Pengalokasian dana untuk tujuan sosial	1	75,00%
	Laporan tahunan terkini	1	
	Arsip laporan tahunan sebelumnya	1	

Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan potensi donasi (situs web, media sosial)	1
Aksesibilitas situs web	1
Pernyataan misi/ Pernyataan kebijakan lingkungan hidup	0
Target dan tujuan lingkungan	0
Alokasi dana dalam isu lingkungan hidup	1

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan berbagai tingkat pengungkapan akuntabilitas di empat aspek *maqashid syariah*; menjaga nilai kehidupan manusia (82,61%), melindungi diri manusia (83,33%), menjaga masyarakat (75,00%), melindungi lingkungan fisik (75,00%).

Pembahasan/Diskusi

Pengungkapan akuntabilitas online pada penelitian ini dilihat dari 4 aspek *maqashid syariah* yang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menjaga Nilai Kehidupan Manusia

Menjaga kehidupan manusia merupakan tujuan mendasar dalam Islam. Prinsip ini menekankan kesucian, martabat, dan tidak dapat diganggunya kehidupan manusia, sehingga perlindungannya menjadi prioritas utama. Prinsip-prinsip hukum Islam secara tegas melarang pembunuhan, kekerasan, dan ketidakadilan, serta mendorong perdamaian, rekonsiliasi, dan pencegahan konflik (Suliman, 2025). Perlindungan terhadap kehidupan juga mencakup sistem pelayanan kesehatan dan kesejahteraan publik. Misalnya, integrasi prinsip *maqashid* dalam bidang kesehatan menekankan pentingnya menjaga jiwa dan akal sebagai komitmen etis utama (Padela, 2016). Dengan demikian, menjaga kehidupan tidak hanya berarti mempertahankan keberlangsungan fisik, tetapi juga menjamin keamanan, akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis data pada Baitul Mal Aceh, aspek menjaga nilai kehidupan manusia menunjukkan tingkat pengungkapan yang tinggi, yakni mencapai 82,61%. Capaian ini merupakan persentase tertinggi kedua di antara empat dimensi *maqashid syariah* yang lain. Implementasi nyata dari upaya perlindungan kehidupan ini terlihat melalui transparansi kebijakan donasi dan pengeluaran, serta mekanisme penyaringan penerima manfaat yang untuk memastikan dana tersalurkan kepada mereka yang berhak (mustahik) demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka.

Selain aspek teknis pengelolaan dana, Baitul Mal Aceh juga menunjukkan apresiasi terhadap dimensi kemanusiaan dalam struktur organisasinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengungkapan mengenai jumlah karyawan, relawan, serta penyediaan mekanisme umpan balik dan pengaduan bagi tenaga kerja.

Pengungkapan nama-nama anggota *Sharia Supervisory Board* (SSB) atau Dewan Pengawas Syariah juga memperkuat akuntabilitas bahwa setiap aktivitas lembaga telah melalui penyaringan agar tetap berada dalam koridor Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia. Namun, masih terdapat ruang yang belum dipublikasikan, yakni pada indikator latar belakang anggota SSB dan penghargaan bagi karyawan yang belum terungkap sepenuhnya di situs web resmi. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa Baitul Mal Aceh tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam menjamin kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal sesuai amanah syariah.

2. Melindungi Diri Manusia

Menjaga diri manusia (*nafs*) berfokus pada perlindungan martabat individu, kesejahteraan psikologis, integritas moral, dan pemenuhan spiritual. Dimensi ini mengakui bahwa kesejahteraan manusia tidak terbatas pada kelangsungan hidup fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, stabilitas emosional, dan perkembangan etika. Ajaran Islam mendorong kehidupan yang seimbang (*hayāt ṭayyibah*), yang mengarah pada kedamaian batin dan pertumbuhan pribadi. Penelitian terhadap penerima zakat menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan martabat individu. Selain itu, praktik akuntabilitas dalam organisasi filantropi Islam sering kali memprioritaskan kesejahteraan yang berpusat pada manusia, yang mencerminkan pentingnya dimensi ini (Izzati et al., 2024). Oleh karena itu, menjaga diri manusia memastikan bahwa individu dapat hidup dengan bermartabat, memiliki tujuan, dan mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil analisis data pada Baitul Mal Aceh, aspek melindungi diri manusia (*nafs*) menunjukkan persentase pengungkapan tertinggi dibandingkan dimensi lainnya, yakni sebesar 83,33%. Capaian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh sangat responsif terhadap kebutuhan informasi dan interaksi yang mendukung martabat serta integritas individu. Implementasi nyata dari dimensi ini terlihat dari ketersediaan formulir umpan balik dan informasi kontak umum yang memungkinkan komunikasi dua arah antara lembaga dan masyarakat. Selain itu, deskripsi program yang jelas serta adanya arsip berita/siaran pers memberikan transparansi yang mendukung hak individu untuk memperoleh informasi yang jujur dan akuntabel, selaras dengan prinsip *tabligh* dalam etika Islam.

Dalam konteks pemberdayaan, Baitul Mal Aceh juga telah mengungkapkan adanya program pelatihan bagi penerima manfaat dan karyawan. Hal ini sejalan dengan konsep *hayat thayyibah* (kehidupan yang baik), di mana pengembangan kapasitas tidak hanya berfokus pada kelangsungan fisik, tetapi juga pada peningkatan martabat dan pertumbuhan pribadi melalui kemandirian. Dukungan terhadap organisasi lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat juga menjadi bukti bahwa lembaga ini memprioritaskan kesejahteraan yang berpusat pada manusia (*human-centered welfare*). Meski demikian, masih terdapat kekurangan dalam hal pengungkapan beasiswa pendidikan bagi penerima manfaat dan karyawan, yang merupakan elemen penting bagi pengembangan intelektual dan spiritual jangka panjang. Beasiswa yang

disediakan baru meliputi penerima manfaat, namun belum ada pengungkapan beasiswa kepada karyawan.

3. Menjaga Masyarakat (Sosial)

Menjaga masyarakat memperluas tujuan *maqashid* ke tingkat kolektif dengan menekankan keadilan sosial, pemerataan, dan harmoni. Islam mendorong pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan yang adil, serta solidaritas sosial sebagai mekanisme untuk memperkuat kohesi sosial (Yusof et al., 2019). Instrumen seperti zakat berfungsi sebagai sarana terstruktur untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusuma & Ryandono, 2016). Selain itu, kerangka kontemporer seperti *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) mengintegrasikan prinsip *maqashid* untuk menjawab tantangan sosial modern dan mendorong tata kelola yang etis (Khakim et al., 2024). Dimensi ini memastikan bahwa sistem sosial menjunjung keadilan, melindungi kelompok rentan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis data pada Baitul Mal Aceh, dimensi menjaga masyarakat (sosial) menunjukkan persentase pengungkapan sebesar 75,00%. Capaian ini mencerminkan peran strategis lembaga dalam memperkuat kohesi sosial dan distribusi kekayaan yang adil melalui pengelolaan dana publik. Implementasi nyata dari dimensi ini terlihat pada transparansi informasi mengenai sumber donasi, jumlah donasi, serta tujuan dan sasaran sosial yang dipublikasikan secara terbuka. Selain itu, pengungkapan mengenai pemberdayaan penerima manfaat serta pemenuhan kebutuhan dasar para mustahik menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh telah berupaya menjadikan zakat sebagai instrumen terstruktur untuk mengurangi ketimpangan sosial dan melindungi kelompok rentan.

Meskipun sebagian besar indikator sosial telah dipenuhi, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa aspek yang belum terungkap di situs web resmi, seperti remunerasi karyawan, kesehatan dan keselamatan karyawan, serta jumlah saldo donasi yang belum didistribusikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meski fokus pada keadilan sosial bagi masyarakat sudah berjalan dengan baik, akuntabilitas organisasi terkait kesejahteraan pengelola masih memerlukan peningkatan. Dengan mengoptimalkan pengungkapan data tersebut, Baitul Mal Aceh dapat lebih memperkuat tata kelola dan memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai efektivitas program dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di Aceh.

4. Melindungi lingkungan fisik

Dimensi lingkungan mencerminkan pengakuan Islam terhadap peran manusia sebagai *khalifah* di bumi. Menjaga lingkungan fisik (*safeguarding the physical environment*) berarti melindungi sumber daya alam, mencegah kerusakan ekologis, dan mendorong keberlanjutan. Kajian terkini menghubungkan prinsip *maqashid* dengan inisiatif ekonomi hijau, khususnya dalam industri halal (Tubastuvi & Ramadani, 2025). Selain itu, pengembangan kerangka perilaku pro-lingkungan berbasis nilai Islam menunjukkan bahwa ajaran agama dapat menumbuhkan tanggung jawab ekologis (Abdullah et al., 2024). Dengan demikian, pelestarian

lingkungan bukan sekadar isu kontemporer, melainkan bagian dari tanggung jawab etis yang melekat dalam *maqashid syariah*.

Berdasarkan hasil analisis data pada Baitul Mal Aceh (BMA), aspek melindungi lingkungan fisik menunjukkan tingkat pengungkapan sebesar 75,00%. Capaian ini merefleksikan bahwa BMA telah mulai mengintegrasikan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari akuntabilitas lembaganya, selaras dengan peran manusia sebagai *khalifah* di bumi. Implementasi nyata dari dimensi ini terlihat melalui pengalokasian dana untuk isu-isu lingkungan hidup dan pemanfaatan teknologi digital (situs web dan media sosial) untuk meningkatkan potensi donasi, yang menunjukkan adaptasi lembaga terhadap efisiensi sumber daya di era modern. Selain itu, transparansi melalui penyediaan laporan tahunan terkini dan arsip laporan sebelumnya memudahkan publik untuk memantau sejauh mana komitmen lingkungan tersebut dijalankan secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil penelitian mengidentifikasi adanya kesenjangan pada aspek kebijakan formal, di mana pernyataan misi atau kebijakan lingkungan hidup serta target lingkungan yang spesifik belum terungkap secara eksplisit di website lembaga. Hal ini mengindikasikan bahwa perhatian terhadap kelestarian lingkungan masih bersifat implementasi program sektoral dan belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam kerangka kebijakan strategis organisasi. Mengingat pentingnya keterkaitan antara *maqashid syariah* dengan inisiatif ekonomi hijau, penguatan regulasi dan transparansi digital pada aspek kebijakan lingkungan menjadi penting bagi BMA untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memastikan bahwa pengelolaan dana umat turut berkontribusi pada pencegahan kerusakan ekologis secara sistematis.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengungkapan akuntabilitas secara daring melalui model yang dikembangkan berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah* pada Baitul Mal Provinsi Aceh sebagai lembaga pengelola dana publik berupa zakat, infak, sedekah (ZIS), dan wakaf. Baitul Mal Aceh (BMA) telah berhasil membangun fondasi akuntabilitas hibrida yang mengintegrasikan Islam dengan sistem birokrasi negara secara moderat. Berdasarkan analisis terhadap empat dimensi *maqashid syariah*, BMA menunjukkan performa yang sangat kuat pada aspek perlindungan diri manusia (83,33%) dan nilai kehidupan manusia (82,61%), yang membuktikan bahwa transparansi operasional dan interaksi dengan pemangku kepentingan telah berjalan efektif untuk menjaga martabat individu. Tingkat pengungkapan pada dimensi sosial dan lingkungan mencapai 75,00%. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan media daring dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas berbasis *maqashid syariah* pada lembaga filantropi Islam. Namun demikian, peningkatan kualitas, kedalaman, dan keseimbangan, khususnya pada aspek sosial dan lingkungan yang perlu terus diupayakan guna mencapai akuntabilitas yang holistik. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai akuntabilitas daring dalam konteks filantropi Islam serta memberikan implikasi praktis bagi optimalisasi strategi transparansi digital pada lembaga pengelola dana umat.

Referensi

- Abdullah, H. *et al.* (2024). Developing and Validating Islamic Pro-Environmental Behavior Scale in the Lights of Maqasid Shariah: Malaysia Evidence. In: Hamdan, A. (eds) Achieving Sustainable Business Through AI, Technology Education and Computer Science. Studies in Big Data, vol 163. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73632-2_27
- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*.
- Amin, A., Lubis, A. F., Yustina, I., & Arfan, M. (2016). Phenomenological study of financial management of Baitul Mal in Aceh Provincial Government. *International Business Management*.
- Basri, H., Siti Nabihah, A.K., & Majid, M.S.A. (2016). Accounting and accountability in religious organizations: An Islamic contemporary scholars' perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 1-16.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Bourne, D., & Alanazi, M. (2025). Islamic leadership. In *Elgar Encyclopedia of Leadership*.
- Evriyenni, E., Fahlevi, H., Indriani, M., & Yusuf, M. Y. (2025). Exploring Factors Influencing Zakat Compliance in Aceh: The Role of Institutional Trust and Religious Commitment. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(2), 1123-1152. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i2.1478>
- Fahmi, M. (2018). Pengelolaan Zakat di Aceh (Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14 (1), 120-133
- Handayani, N., Ludigdo, U., & Rosidi, R. (2022). The concept of financial accountability in the education system: Study on private own Islamic boarding school. *Quality - Access to Success*, 23(185), 35-43.
- Ibrahim, A., Rami, A. A. M., Isa, M. F. M., & Olaitana, A. A. (2025). Spiritual leadership among youth: Fostering sustainable development towards Islamic values. *Multidisciplinary Reviews*.
- Izzati, M., Mulyany, R., Fahlevi, H., & Arfan, M. (2024). Accountability reimaged: The intersection of digital platforms and Islamic philanthropy. In *2024 International Conference on Decision Aid Sciences and Applications, DASA 2024*.
- Kamaruddin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2020). Measuring 'Islamic accountability' in Islamic social enterprise (ISE). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Kamaruddin, M. I. H., & Auzair, S. M. (2023). The impact of financial management practices on accountability of Islamic social enterprise (ISE). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

- Kamaruddin, M. I. H., Auzair, S. M., Rahmat, M. M., & Muhamed, N. A. (2021). The mediating role of financial governance on the relationship between financial management, Islamic work ethic and accountability in Islamic social enterprise (ISE). *Social Enterprise Journal*.
- Khakim, U., Zarkasyi, H. F., Mas'ud, F., & Nidzom, M. F. (2024). Formulating an Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Model: Integrating *Maqashid Sharī'ah* and *Ihsān*. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(2), 263-285. <https://doi.org/10.32350/jitc.142.16>
- Klusmeyer, D.B. (2014). Accountability. In *The Encyclopedia of Political Thought* (Vol. 1, pp. 1-5). Wiley.
- Kusuma, K. A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Zakah index: Islamic economics' welfare measurement. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i2.273-301>
- Lubis, S. N., Mulyany, R., Fahlevi, H., et al. (2022). Proposing online accountability model for Islamic philanthropic organization: An extended maqashid-based approach. In *2022 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (ICTMOD 2022)*.
- Nahar, H. S., & Yaacob, H. (2011). Accountability in the sacred context: The case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash awqaf institution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Nilsson, N.A. (2018). Accountability: Philosophy and practice. *Accountability in Higher Education*, 19(2), 21-35.
- Padela, A. I. (2018). The Essential Dimensions of Health According to the Maqasid al-Shari'ah Frameworks of Abu Ishaq al-Shatibi and Jamal-al-Din-'Atiyah. *IJUM Medical Journal Malaysia*, 17(1). <https://doi.org/10.31436/imjm.v17i1.1035>
- Said, R. M., Sulaiman, M., & Ahmad, N. N. N. (2014). Muslim and non-Muslim fund managers' perception of environmental information. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2024). Enhancing taxpayer compliance through fiscal transparency, participation and accountability: Insights from key figures of Islamic boarding schools in Depok City. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Setianingrum, A., Paizin, M. N., Supriyanto, T., & Nugroho, R. (2025). An empirical Islamic treasury: Redistribution, non-extractive revenue and debt-free budgeting. *International Journal of Economics and Finance Studies*.
- Suhaimi Nahar, H., & Yaacob, H. (2011). Accountability in the sacred context: The case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash awqaf institution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 149-164.
- Suliman, A. M. (2025). The objectives of Islamic sharia and global human issues (poverty–wars–displacement). *TPM – Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*.
- Syahbandir, M., Alqarni, W., Dahlawi, M. A. Z., et al. (2022). State authority for management of zakat, infaq, and sadaqah as locally-generated revenue: A case study at Baitul Mal in Aceh. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

- Tubastuvi, N., & Ramadani, A. G. (2025). Maqasid al-Shari'ah perspective on the green economy for halal industry sustainability. In *Green and Blue Economy Frameworks for Halal Industry Sustainability*.
- Yaacob, H., Petra, S., Sumardi, A., & Nahar, H. S. (2015). Accountability through accounting and reporting lenses lessons from an awqaf institution in a Southeast Asia country. *Humanomics*, 31(3), 299-313. <https://doi.org/10.1108/H-07-2013-0049>